



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRPAN LESMANA Bin ADE SUMINTA**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 16 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cinawu Rt. 03/Rw. 08 Desa Cisarua
Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perk. : PDM-161/BDUNG/02/2021 tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRPAN LESMANA BinADE SUMINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurain dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRPAN LESMANA BinADE SUMINTA**, dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa menjalankan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat), No. Pol : D-5409-ACO (No. Pol asli : D-4867-ACJ), tahun 2019, warna biru hitam, Noka : MH1JM1124KK108069, Nosin : JM11E2090287, No. BPKB : P00829424, STNK An. FITRA FITRIYANTI alamat Jl. Nusa Indah No. 164 B KPAD Rt. 09/02 Bandung berikut kunci kontaknya dikembalikan kepada FITRA FITRIYANTI (korban) selaku pemiliknya.

Sedangkan :

- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Abu Hitam yang berisikan :
- 1 (satu) buah Kunci shock Y.
- 2 (dua) buah Kunci L.
- 2 (dua) buah Tang.
- 1 (satu) buah Kunci busi.
- 6 (enam) buah Plat Nomor No. Pol : D-6818-ACR (sepasang), No. Pol : D-5089-ABQ (sepasang), No. Pol : D5409-ACO, No. Pol : D-4867-ACJ.
- 1 (satu) buah Jaket Parasit warna hitam.
- 1 (satu) buah Celana Panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah Kunci shock Y.
- 12 (dua) belas buah mata kunci astag berikut dompetnya.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-161/BDUNG/02/2021 tertanggal 17 Februari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa IRPAN LESMANA Bin ADE SUNINTA bersama-sama dengan temannya bernama DENI Alias CEKAY (DPO), pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di halaman parkir mess Jl. Melania I No.3 Rt.003Rw.001 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB, dituduh mencarai barang berupa sepeda motor milik orang lain yang akan dicuri, dengan membawa peralatan berupa kunci palsu (kunci leter T).
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda A/T warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi D-6039-ABQ STNK an. WULAN NUR ARFIANI yang sedang diparkir di halaman parkir mess Jl. Melania I No.3 Rt.003Rw.001 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam keadaan terkunci stangnya namun tidak menggunakan kunci tambahan/ganda.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirasa aman karena keadaan sepi, maka terdakwa pun mendekati halaman parkir mess Jl. Melania I No.3 Rt.003Rw.001 Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota, kemudian terdakwa menghidupkan dan membongkar kunci stang sepeda motor Honda A/T warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi D-6039-ABQ tersebut dengan menggunakan kunci palsu (kunci leter T) yang telah dipersiapkannya.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil menghidupkan motor yang dicutinya dengan kunci leter T tersebut, selanjutnya motor tersebut terdakwa kemudikan bersama temannya DENI Alias CEKAY (DPO) menuju daerah Pasar Ujung Berung, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa kemudikan ke daerah Cianjur tepatnya sebelum Terminal Pasir Hayam hingga bertemu dengan seseorang yang sebelumnya pernah menerimasepeda motor hasil curian dari temannya DENI Alias CEKAY (DPO). Saat itu terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda A/T warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi D-6039-ABQ hasil curiannya itu dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang bagian terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut yang dititipkan oleh teman terdakwa DENI alias CEKAY (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sebelum melakukan didaerah Ciganitri Mukti Timur No.7 Rt.08/11 Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, terdakwa jug menerima uang sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) dari temannya DENI Alias CEKAY (DPO) yang merupakan sisa bagian dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian sehingga seluruhnya terdakwa menerima uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi KOMAR (korban) mengalami kerugian ditaksir kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa dapat ditangkap berikut barang buktinya diserahkan ke pihak Polsek Buah Batu untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadli perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan:

1. Saksi **KOMAR** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan mengambil suatu barang tanpa seizin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Melania I No. 3 Rt 003/Rw 001, Kel. Cihaurgeulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type : D1B02N26L2 A/T (BEAT), No Pol : D-5089-ABQ, warna hitam, tahun 2018, Noka : MH1JFZ128JK423271, Nosin : JFZ1E2426877, STNK An. WULAN NUR AROFIANI, Alamat : Jl. Rajawali Barat Gg H Basar Rt 04 Rw 01 Bandung-Andir, No BPKB : O03032307 dan barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa awalnya ketika Saksi terbangun dan keluar kamar mes Saksi kaget karena Saksi tidak melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya disimpan/diparkirkan di tempat parkir mes, dan kemudian Saksi cek dengan teliti ternyata memang benar sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada di tempat terakhir ia parkir;
 - Bahwa yang terakhir kali memakai motor tersebut adalah Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi Agus Rustandi yang pada saat itu hendak pergi ke tempat kerja di Cipaganti Permai pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB dan kembali ke mes, kemudian Saksi Agus Rustandi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarkirkan sepeda motor tersebut di parkir Mes sekira pukul 17.00 WIB dalam keadaan dikunci stang;

- Bahwa setelah mengetahui motornya tidak ada di tempat terakhir diparkirkan, Saksi memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada Saksi Agus Rustandi dan kemudian Saksi dengan Saksi Agus Rustandi mencoba mencari keberadaan sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian namun tidak ketemu dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi AGUS RUSTANDI Bin KOMAR dibawah sumpah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan mengambil suatu barang tanpa seizin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Melania I No. 3 Rt 003/Rw 001, Kel. Cihaurgeulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type : D1B02N26L2 A/T (BEAT), No Pol : D-5089-ABQ, warna hitam, tahun 2018, Noka : MH1JFZ128JK423271, Nosin : JFZ1E2426877, STNK An. WULAN NUR AROFIANI, Alamat : Jl. Rajawali Barat Gg H Basar Rt 04 Rw 01 Bandung-Andir, No BPKB : O03032307 dan barang tersebut adalah milik Saksi Komar/ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan rekannya setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut hilang awalnya Saksi dibangunkan oleh Saksi Komar dan diberitahu bahwa motor yang pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diparkirkan sudah tidak ada, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi dan Saksi Komar melaporkan ke pihak Kepolisian untuk ditindak lebih lanjut;

- Bahwa motor tersebut terakhir kali dipakai oleh Saksi dan Saksi Komar untuk pergi ke tempat kerja di daerah Cipaganti Permai pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB dan kembali ke mes sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Komar mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. Saksi FITRA FITRIYANTI Binti ANANG HANDOKO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan mengambil suatu barang tanpa seizin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 06.00 WIB di rumah saudara Saksi yaitu di Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung;
- Bahwa barang yang telah diambilnya tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat), No. Pol : D-4867-ACJ, tahun 2019, warna biru hitam, Noka : MH1JM1124KK108069, Nosin : JM11E2090287, No. BPKB : P00829424, STNK An. FITRA FITRIYANTI alamat Jl. Nusa Indah No. 164 B KPAD Rt. 09/02 Bandung dan barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB saudara Saksi yaitu Saksi Saeful Widiatmaja memarkirkan atau menyimpan sepeda motor tersebut di garasi rumah dan waktu itu dalam keadaan dikunci stang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 06.00 WIB pada waktu Saksi Saeful Widiatmaja akan keluar rumah, waktu itu Saksi Saeful Widiatmaja melihat sepeda motor yang diparkirkan di garasi rumah sudah tidak ada/hilang dari tempat semula dan selanjutnya Saksi Saeful Widiatmaja

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mencari sepeda motor disekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan dan selanjutnya Saksi Saeful Widiatmaja memberitahukan kejadian pencurian sepeda motor tersebut kepada Saksi, dan yang Saksi tahu selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB datang petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi Saeful Widiatmaja untuk menanyakan dan konfirmasi apakah benar di rumah Saksi Saeful Widiatmaja telah terjadi pencurian sepeda motor dan waktu itu Saksi Saeful Widiatmaja menjawab benar di rumah tersebut telah kehilangan sepeda motor dan waktu itu petugas Kepolisian memberitahukan kepada Saksi Saeful Widiatmaja bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut telah tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Buah Batu dan waktu itu Saksi Saeful Widiatmaja dan Saksi diminta datang ke kantor Polsek Buah Batu untuk dimintai keterangannya dalam perkara tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

4. Saksi **SAEFUL WIDIATMAJA Bin TEDDY KOMARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan mengambil suatu barang tanpa seizin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 06.00 WIB di rumah saudara Saksi yaitu di Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung;
- Bahwa barang yang telah diambilnya tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat), No. Pol : D-4867-ACJ, tahun 2019, warna biru hitam, Noka : MH1JM1124KK108069, Nosin : JM11E2090287, No. BPKB : P00829424, STNK An. FITRA FITRIYANTI alamat Jl. Nusa Indah No. 164 B KPAD Rt. 09/02 Bandung dan barang tersebut adalah milik Saksi Fitra Fitriyanti;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 20.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah dan waktu itu dalam keadaan dikunci stang dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 06.00 WIB pada waktu Saksi akan keluar rumah, waktu itu Saksi melihat sepeda motor yang diparkirkan di garasi rumah sudah tidak ada/hilang dari tempat semula dan pintu garasi sudah terbuka dan selanjutnya Saksi sempat mencari sepeda motor di sekitar tempat kejadian namun tidak ditemukan dan selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian pencurian sepeda motor tersebut kepada Saksi Fitra Fitriyanti, dan yang Saksi tahu selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB datang petugas Kepolisian datang ke rumah Saksi untuk menanyakan dan konfirmasi apakah benar di rumah Saksi telah terjadi pencurian sepeda motor dan waktu itu Saksi menjawab benar di rumah Saksi tersebut telah kehilangan sepeda motor dan waktu itu petugas Kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut telah tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Buah Batu dan waktu itu Saksi dan Saksi Fitra Fitriyanti diminta datang ke kantor Polsek Buah Batu untuk diminta keterangannya dalam perkara tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Fitra Fitriyanti mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

5. Saksi WISNU KOMARA Bin H. DACHLAN WIRATMADJA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan percobaan mengambil suatu barang tanpa seizin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, sekitar jam 05.30 Wib di Jl. Sukamenak III No 8 RT 07 RW 02 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi dan Saksi Deni Kuswardani pulang dari masjid, melihat ada dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan gerak-grik mencurigakan menggunakan sepeda motor bolak balik disekitar lokasi atau tempat kejadian antara Jl. Sukamenak I dan Jl. Sukamenak III,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berhenti di depan kos-kosan Jl. Sekemenak III, dan ketika pelaku lewat Jl. Sukamenak I SMP 18 waktu itu saksi berusaha memberhentikan pelaku dan pelaku malah langsung mau kabur dan selanjutnya saksi langsung mendorong kedua orang tersebut hingga terjatuh kemudian dua orang tersebut lari melarikan diri dan selanjutnya saksi dan warga sekitar mengejar pelaku dan akhirnya 1 (satu) orang pelaku berhasil tertangkap dan diamankan sedangkan satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan selanjutnya pelaku yang tertangkap setelah ditanya mengaku bernama sdr. Idan namun setelah dibawa dan diamankan dikantor Kepolisian pelaku mengaku bernama sdr. Ipan Lesmana;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa kunci shock Y dan kunci mata astag, tang, kunci busi, kunci kontak sepeda motor dan plat nomor sepeda motor serta 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru No. Pol : D-5409-ACO berikut kunci kontak yang digunakan oleh kedua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

6. Saksi DENI KUSWARDANI Bin ENDAN SUMARDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan percobaan mengambil suatu barang tanpa seizin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, sekitar jam 05.30 Wib di Jl. Sukamenak III No 8 RT 07 RW 02 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung;
- Bahwa pada saat itu ketika Saksi dan Saksi Wisnu Komara pulang dari masjid, melihat ada dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan gerak-gerik mencurigakan menggunakan sepeda motor bolak balik disekitar lokasi atau tempat kejadian antara Jl. Sukamenak I dan Jl. Sukamenak III, kemudian berhenti di depan kos-kosan Jl. Sekemenak III, dan ketika pelaku lewat Jl. Sukamenak I SMP 18 waktu itu Saksi Wisnu Komara berusaha memberhentikan pelaku dan pelaku malah langsung mau kabur dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi Wisnu Komara langsung mendorong kedua orang tersebut hingga terjatuh kemudian dua orang tersebut lari melarikan diri dan selanjutnya Saksi Wisnu Komara dan warga sekitar mengejar pelaku dan akhirnya 1 (satu) orang pelaku berhasil tertangkap dan diamankan sedangkan satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan selanjutnya pelaku yang tertangkap setelah ditanya mengaku bernama sdr. Idan namun setelah dibawa dan diamankan dikantor Kepolisian pelaku mengaku bernama sdr. Irpan Lesmana;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa kunci shock Y dan kunci mata astag, tang, kunci busi, kunci kontak sepeda motor dan plat nomor sepeda motor serta 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru No. Pol : D-5409-ACO berikut kunci kontak yang digunakan oleh kedua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

7. Saksi **ASEP TEGUH KUSNENDAR, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Ahmad Rifai telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 07.00 wib di Kantor Polsek Buah Batu Kota Bandung, setelah menerima laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. Ahmad Rifai sedang melaksanakan piket Reskrim dan piket Pawas di kantor Polsek Buah Batu waktu itu saksi mendapatkan laporan dari warga masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga pelaku pencurian telah diamankan oleh warga di Jl. Sukamenak III No. 8 Rt. 07/02 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung, dan selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Ahmad Rifai menuju ke tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian benar bahwa waktu itu sudah banyak kerumunan warga ditempat kejadian dan sudah ada seorang laki-laki yang diduga pelaku pencurian sudah diamankan warga dan dikarenakan



ditempat kejadian banyak warga dan untuk menghindari hal-hal yang diinginkan dan untuk menyelamatkan pelaku selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Ahmad Rifai membawa dan mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pencurian tersebut ke kantor Polsek Buah Batu untuk dimintai keterangannya tentang dugaan pencurian sepeda motor tersebut, dan yang saksi ketahui setelah seorang laki-laki yang diduga pelaku pencurian tersebut dimintai keterangannya diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama sdr. Irpan Lesmana dan waktu itu Terdakwa bersama dengan temannya sdr. Deni Als Cekay (DPO) mengakui akan melakukan pencurian sepeda motor di Jl. Sukamenak III No. 8 Rt. 07/02 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 05.30 wib namun waktu itu Terdakwa keburu ketangkap dan ketahuan oleh warga sekitar sedangkan pelaku sdr. Deni Als Cekay berhasil melarikan diri (DPO) dan selanjutnya pelaku diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Buah Batu untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Abu Hitam yang berisikan : 1 (satu) buah Kunci shock Y, 2 (dua) buah Kunci L, 2 (dua) buah Tang, 1 (satu) buah Kunci busi, 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor, 6 (enam) buah Plat Nomor No. Pol : D-6818-ACR (sepasang), No. Pol : D-5089- ABQ (sepasang), No. Pol : D-5409-ACO, No. Pol : D-4867-ACJ, kemudian 1 (satu) buah Jaket Parasit warna hitam, 1 (satu) buah Celana Panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah Kunci shock Y, 12 (dua) belas buah mata kunci astag berikut dompetnya, dan juga barang hasil kejahatan atau pencurian yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat), No. Pol : D-5409-ACO (No. Pol asli : D-4867-ACJ), tahun 2019, warna biru hitam, berikut kunci kontak;

- Bahwa pada saat menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui kepada Saksi sebelumnya juga pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type : D1B02N26L2 A/T (BEAT) , No Pol : D-5089- ABQ, warna hitam, tahun 2018 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB yang dilakukan bersama dengan Sdr. Deni Als Cekay, kemudian Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut pernah mengambil juga sepeda motor merek Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat), No. Pol : D-4867-ACJ, tahun 2019, warna biru hitam, berikut kunci kontak di Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 04.00 WIB. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil kedua motor tersebut Terdakwa dan rekannya mencoba untuk mengulangi perbuatannya di Jl. Sukamenak III No. 8 Rt. 07/02 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung, namun ternyata usahanya gagal dan berhasil ditangkap oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa ke Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya oleh Saksi dan Sdr. Ahmad Rifai dilakukan pengembangan atas kasus tersebut dan diperoleh hasil bahwa benar di Jl. Melania I No. 3 Rt 003 Rw 001 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol : D-5089- ABQ, warna hitam, tahun 2018 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 03.00 WIB dengan korban/pelapor atas nama Komar, selanjutnya juga diperoleh hasil bahwa benar di Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : D-4867- ACJ, tahun 2019, warna biru hitam pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 04.00 wib dengan korban/pelapor atas nama sdr. Fitra Fitriyanti;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa datang berdua bersama dengan teman sdr DENI Als CEKAY (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam No. Pol : D-5409-ACO dengan tujuan akan melakukan pencurian sepeda motor dan di tempat tersebut Terdakwa dan sdr. DENI Als CEKAY (DPO) bolak balik disekitar jalan tersebut untuk mencari target pencurian dan ketika didepan sebuah rumah kosan Terdakwa dan sdr. DENI Als CEKAY (DPO) berhenti dan berniat akan mencuri ditempat tersebut dan waktu itu Terdakwa sudah menyiapkan atau menyimpan kunci mata astag disaku belakang pelaku dan kunci hurup Y disaku depan pelaku, namun ketika itu ada warga sekitar yang melihat dan mencurigai Terdakwa dan sdr. DENI Als CEKAY (DPO) tidak jadi untuk melakukan pencurian tersebut dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. DENI Als CEKAY (DPO) tersebut mencoba pergi dari tempat tersebut, dan selanjutnya tidak berapa jauh ketika sedang mengendarai sepeda motor ada warga yang mencoba memberhentikan dan karena Terdakwa dan sdr. DENI Als CEKAY (DPO) takut ketahuan akan melakukan pencurian sehingga sdr. DENI Als CEKAY (DPO) yang mengendarai sepeda motor langsung menambah kecepatan sepeda motor sambil memutar arah dan ketika itu warga tersebut mendorong Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dan sdr. DENI Als CEKAY (DPO) terjatuh dari motor dan selanjutnya sdr. DENI Als CEKAY (DPO) lari dan dikejar oleh warga dan kemudian Terdakwa juga ikut lari namun ketika itu warga tersebut berhasil menangkap Terdakwa dibantu oleh warga lainnya sedangkan sdr DENI Als CEKAY (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian dan kemudian dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Jl. Melania I No. 3 Rt 003 Rw 001 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 03.00 wib tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke teras rumah korban dan kemudian dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci Astag/Leter T yang pelaku bawa dan setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar dari teras rumah korban dan berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa dengan sdr DENI Als CEKAY (DPO) yang sebelumnya berdiri diluar rumah untuk memantau situasi sekitar rumah korban tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor korban dan ditengah jalan Plat Nomor sepeda motor korban tersebut diganti oleh pelaku dengan plat nomor palsu yang sebelumnya dibawa oleh pelaku dan disimpan di dalam tas ransel pelaku, dan sepeda motor yang berhasil diambil atau dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol : D-5089- ABQ, warna hitam, tahun 2018, Noka : MH1JFZ128JK423271, Nosin : JFZ1E2426877, No BPKB : O03032307, STNK An. WULAN NUR AROFIANI, Alamat : Jl. Rajawali Barat Gg H Basar Rt 04 Rw 01 Bandung. Dan pelaku melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 04.00 wib dengan cara pelaku sdr DENI Als CEKAY (DPO) masuk ke teras rumah korban dan kemudian dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci astag/leter T yang sdr. DENI Als CEKAY (DPO) bawa dan setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar dari teras rumah korban dan berhasil dihidupkan selanjutnya sdr DENI Als CEKAY (DPO) dan Terdakwa yang sebelumnya berdiri diluar dipinggir rumah untuk memantau situasi sekitar rumah korban tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor korban dan ditengah jalan plat No sepeda motor korban diganti oleh pelaku

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plat nomor palsu menjadi No. Pol : D-5409-ACO yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan disimpan di dalam tas ransel pelaku tersebut, dan sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : D-4867-ACJ, tahun 2019, warna biru hitam, Noka : MH1JM1124KK108069, Nosin : JM11E2090287, No. BPKB : P00829424, STNK An. FITRA FITRIYANTI alamat Jl. Nusa Indah No. 164 B KPAD Rt. 09/02 Bandung berikut kunci kontak di Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung;

- Bahwa sepeda motor hasil perbuatannya di Jl. Melania I No. 3 Rt 003 Rw 001 Kel. Cihaurgeulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dan sdr DENI Als CEKAY digunakan ke daerah pasar ujung berung dan didaerah pasar ujungberung tersebut sdr DENI Als CEKAY turun dan sdr DENI Als CEKAY menyuruh Terdakwa untuk langsung membawa sepeda motor hasil pencurian tersebut ke daerah Cianjur tepatnya di lampu merah jalur sebelum Terminal Pasir Hayam dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sebelumnya orang tersebut sering menerima sepeda motor hasil pencurian dari sdr DENI Als CEKAY, dan kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil perbuatannya kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan uang tersebut titipan dari sdr DENI Als CEKAY dan selajutnya sepeda motor hasil curian di Jl. Melania I No 3 Rt 003 Rw 001 Kel. Cihaur geulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung tersebut dibawa oleh orang tersebut dan pelaku tidak tahu selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kemananya oleh orang tidak dikenal tersebut. Sedangkan sepeda motor hasil pencurian di Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab. Bandung tersebut selanjutnya sepeda motor hasil pencurian tersebut oleh pelaku Terdakwa dan sdr. DENI Als CEKAY dibawa dan di gunakan ke daerah Jl. Sukamenak III Rt 007 Rw 002 Kel. Margasari Kec. Buah batu Kota Bandung dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor lagi dan waktu itu plat nomor sepeda motor milik korban yang telah pelaku ambil/curi tersebut telah diganti oleh plat nomor palsu menjadi No. Pol : D-5409-ACO yang sudah dibawa dan disiapkan sebelumnya dan disimpan didalam tas ransel pelaku, namun waktu itu pelaku Terdakwa dan sdr. DENI Als CEKAY tidak jadi melakukan pencurian sepeda motor karena keburu ketahuan oleh warga sekitar di tempat kejadian dimana waktu itu pelaku Terdakwa berhasil ditangkap dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh warga sekitar sedangkan sdr. DENI Als CEKAY berhasil melarikan diri dan sekarang ini sepeda motor tersebut telah disita oleh Penyidik sebagai barang bukti hasil kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. DENI Als CEKAY (DPO) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020, sekitar jam 04.30 WIB, di Jl. Sukamenak III Rt 007 Rw 002 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung, karena diduga akan melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar Jam 03.00 WIB, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Honda Beat, warna Hitam, tahun 2018, No. Pol : D-6039-ABQ, di Jl. Melania I No 3 Rt 003 Rw 001 Kel. Cihaur geulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung. Pada saat itu motor tersebut sedang terparkir di teras rumah korban dalam keadaan terkunci stang namun tidak dikunci ganda sehingga Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor korban terlebih dahulu dengan menggunakan kunci astag/Leter T dan kunci shock Y untuk membongkar paksa kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik korban tersebut dari tempat kejadian;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. Deni als Cekay (DPO). Terdakwa menerangkan fungsi dan kegunaan alat bantu kejahatan berupa 2 buah kunci Y digunakan untuk membuka baut plat Nomor, 2 buah Kunci L untuk membuka baut khusus kunci L, 2 buah Tang digunakan juga untuk buka baut, 1 buah kunci busi untuk menahan ketika sedang membuka baut, 2 buah kunci kontak palsu digunakan untuk menggantikan kunci kontak asli setelah kunci kontak sepeda motor berhasil dirusak dan agar tidak dicurigai oleh orang lain bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil mengambil tanpa seizin pemiliknya, dan juga 6 buah plat Nomor palsu digunakan untuk mengganti plat Nomot Asli sepeda motor yang telah berhasil diambil agar tidak dicurigai oleh pemilik sepeda motor ataupun orang lain;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Hitam, tahun 2019, No. Pol : D-4867-

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACJ, yang diparkir/disimpan digarasi rumah korban, di daerah Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab Bandung pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 04.00 WIB;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Deni als Cekay (DPO) masuk ke teras rumah korban dan kemudian dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci astag/leter T yang Sdr. Deni als Cekay (DPO) bawa dan setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar dari teras rumah korban dan berhasil dihidupkan selanjutnya Sdr. Deni als Cekay (DPO) dan Terdakwa yang sebelumnya berdiri diluar dipinggir rumah untuk memantau situasi sekitar rumah korban tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor korban dan ditengah jalan plat No sepeda motor korban diganti oleh Terdakwa dengan plat no palsu yang sebelumnya Terdakwa bawa di dalam tas ransel Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Deni als Cekay (DPO) gunakan ke daerah pasar ujung berung dan didaerah pasar ujungberung tersebut Sdr. Deni als Cekay (DPO) turun dan Sdr. Deni als Cekay (DPO) menyuruh Terdakwa untuk langsung membawa sepeda motor hasil perbuatannya tersebut ke daerah Cianjur tepatnya di lampu merah jalur sebelum Terminal Pasir Hayam dan di tempat tersebut Terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak dikenal sebelumnya, orang tersebut sering menerima sepeda motor hasil curian dari Sdr. Deni als Cekay (DPO), dan kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor hasil perbuatannya kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) sambil mengatakan uang tersebut titipan dari Sdr. Deni als Cekay (DPO) dan selajutnya sepeda motor hasil perbuatannya di Jl. Melania I No 3 Rt 003 Rw 001 Kel. Cihaur geulis Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung tersebut dibawa oleh orang tersebut dan Terdakwa tidak tahu apa yang orang tersebut lakukan selanjutnya terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni als Cekay (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif dan keinginan Terdakwa dan Sdr. Deni als Cekay (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat melakukan perbuatannya tersebut, pada waktu itu Terdakwa memakai jaket parasit warna hitam, dan benar bahwa pada waktu Terdakwa diduga melakukan percobaan pencurian di Jl. Sukamenak III Rt. 07/02 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung waktu itu Terdakwa menyimpan 1 buah kunci berbentuk hurup Y di saku depan celana Terdakwa dan kunci mata astag berikut dompetnya disaku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa 1 buah kunci bentuk hurup Y, 2 buah kunci hurup L, 2 buah Tang, 1 buah kunci busi, 2 buah kunci kontak sepeda motor, 6 buah plat nomor sepeda motor No. Pol : D-6818-ACR (sepasang), No. Pol : D-5089-ABQ (sepasang), No. Pol : D-4867-ACJ, kemudian 1 buah jaket parasit warna hitam dan 1 buah celana panjang jeans warna biru yang Terdakwa pakai, dan 1 buah kunci bentuk hurup Y dan 12 mata kunci astag serta dompetnya yang disimpan disaku celana tersebut tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa dan milik Sdr. Deni als Cekay (DPO) yang digunakan oleh Terdakwa dan oleh Sdr. Deni als Cekay (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam biru No. Pol : D-5409-ACO adalah barang hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Deni als Cekay (DPO) di daerah Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo Kec. Bojongsoang Kab Bandung dan barang bukti tersebut ditemukan oleh warga dan pihak Kepolisian ketika digeledah di dalam Tas ransel yang Terdakwa bawa dan di dalam saku celana yang Terdakwa gunakan tersebut ketika Terdakwa tertangkap oleh warga ketika terjadinya percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 04.30 wib di Jl. Sukamenak III Rt. 07/02 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat), No. Pol : D-5409-ACO (No. Pol asli : D-4867-ACJ), tahun 2019, warna biru hitam, Noka : MH1JM1124KK108069, Nosin : JM11E2090287, No. BPKB : P00829424, STNK An. FITRA FITRIYANTI alamat Jl. Nusa Indah No. 164 B KPAD Rt. 09/02 Bandung berikut kunci kontak;
2. 1 (satu) buah Tas Ransel warna Abu Hitam yang berisikan :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci shock Y.
- 2 (dua) buah Kunci L.
- 2 (dua) buah Tang.
- 1 (satu) buah Kunci busi.
- 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor.
- 6 (enam) buah Plat Nomor No. Pol : D-6818-ACR (sepasang), No. Pol : D-5089-ABQ (sepasang), No. Pol : D5409-ACO, No. Pol : D-4867-ACJ.
- 1 (satu) buah Jaket Parasit warna hitam.
- 1 (satu) buah Celana Panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) buah Kunci shock Y.
- 12 (dua) belas buah mata kunci astag berikut dompetnya.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya Sdr. Deni als Cekay (DPO) telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type : D1B02N26L2 A/T (BEAT), No Pol : D-5089-ABQ, warna hitam, tahun 2018, Noka : MH1JFZ128JK423271, Nosin : JFZ1E2426877, STNK An. WULAN NUR AROFIANI, Alamat : Jl. Rajawali Barat Gg H Basar Rt 04 Rw 01 Bandung-Andir, No BPKB : O03032307, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar Jam 03.00 WIB, di Jl. Melania I No. 3 Rt 003/Rw 001, Kel. Cihaurgeulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, milik Saksi Komar. Pada saat itu motor tersebut sedang terparkir di teras rumah korban dalam keadaan terkunci stang namun tidak dikunci ganda sehingga Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor korban terlebih dahulu dengan menggunakan kunci astag/Leter T dan kunci shock Y untuk membongkar paksa kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi korban tersebut dari tempat kejadian;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat), No. Pol : D-4867-ACJ, tahun 2019, warna biru hitam, Noka : MH1JM1124KK108069, Nosin : JM11E2090287, No. BPKB :

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P00829424, STNK An. FITRA FITRIYANTI alamat Jl. Nusa Indah No. 164 B KPAD Rt. 09/02 Bandung, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 04.00 WIB, di Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, milik Saksi Fitra Fitriyanti. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Deni als Cekay (DPO) masuk ke teras rumah korban dan kemudian dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci astag/leter T yang Sdr. Deni als Cekay (DPO) bawa dan setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar dari teras rumah korban dan berhasil dihidupkan selanjutnya Sdr. Deni als Cekay (DPO) dan Terdakwa yang sebelumnya berdiri diluar dipinggir rumah untuk memantau situasi sekitar rumah korban tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor korban dan ditengah jalan plat No sepeda motor korban diganti oleh Terdakwa dengan plat no palsu yang sebelumnya Terdakwa bawa di dalam tas ransel Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua motor tersebut Terdakwa dan rekannya mencoba mengulangi perbuatannya tersebut di Jl. Sukamenak III No 8 Rt 07 RW 02 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung, namun usahanya gagal karena keburu diketahui oleh warga, dan Terdakwa sendiri berhasil diamankan oleh warga kemudian dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh warga ditemukan barang-barang berupa kunci shock Y dan kunci mata astag, tang, kunci busi, kunci kontak sepeda motor dan plat nomor sepeda motor serta 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru No. Pol : D-5409-ACO berikut kunci kontak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni als Cekay (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi dua;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Komar dan Saksi Fitra Fitriyanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal tersebut dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengertian unsur “barang siapa” tersebut tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Irfan Lesmana Bin Ade Suminta yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan rekannya Sdr. Deni als Cekay (DPO) telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type : D1B02N26L2 A/T (BEAT), No Pol : D-5089-ABQ, warna hitam, tahun 2018, Noka : MH1JFZ128JK423271, Nosin : JFZ1E2426877, STNK An. WULAN NUR AROFIANI, Alamat : Jl. Rajawali Barat Gg H Basar Rt 04 Rw 01 Bandung-Andir, No BPKB : O03032307, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar Jam 03.00 WIB, di Jl. Melania I No. 3 Rt 003/Rw 001, Kel. Cihaurgeulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, milik Saksi Komar. Pada saat itu motor tersebut sedang terparkir di teras rumah korban dalam keadaan terkunci stang namun tidak dikunci ganda sehingga Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor korban terlebih dahulu dengan menggunakan kunci astag/Leter T dan kunci shock Y untuk membongkar paksa kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi korban tersebut dari tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat), No. Pol : D-4867-ACJ, tahun 2019, warna biru hitam, Noka : MH1JM1124KK108069, Nosin : JM11E2090287, No. BPKB : P00829424, STNK An. FITRA FITRIYANTI alamat Jl. Nusa Indah No. 164 B KPAD Rt. 09/02 Bandung, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 04.00 WIB, di Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, milik Saksi Fitra Fitriyanti. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Deni als Cekay (DPO) masuk ke teras rumah korban dan kemudian dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor korban dengan menggunakan alat berupa kunci astag/leter T yang Sdr. Deni als Cekay (DPO) bawa dan setelah sepeda motor berhasil dibawa keluar dari teras rumah korban dan berhasil dihidupkan selanjutnya Sdr. Deni als Cekay (DPO) dan Terdakwa yang sebelumnya berdiri diluar dipinggir rumah untuk memantau situasi sekitar rumah korban tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor korban dan ditengah jalan plat No sepeda motor korban diganti oleh Terdakwa dengan plat no palsu yang sebelumnya Terdakwa bawa di dalam tas ransel Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil kedua motor tersebut Terdakwa dan rekannya mencoba mengulangi perbuatannya tersebut di Jl. Sukamenak III No 8 Rt 07 RW 02 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung, namun usahanya gagal karena keburu diketahui oleh warga, dan Terdakwa sendiri berhasil diamankan oleh warga kemudian dibawa oleh pihak Kepolisian. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa oleh warga tersebut ditemukan barang-barang berupa kunci shock Y dan kunci mata astag, tang, kunci busi, kunci kontak sepeda motor dan plat nomor sepeda motor serta 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam biru No. Pol : D-5409-ACO berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni als Cekay (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Komar dan Saksi Fitra Fitriyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk memiliki dan tanpa izin atau tidak sepengetahuan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemiliknya tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang yaitu Saksi Komar dan Saksi Fitra Fitriyanti, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui perbuatan Terdakwa tersebut berhasil terjadi karena dilakukan bersama-sama dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Deni als Cekay yang saat ini masih menjadi DPO. Selain itu diketahui terdapat peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya tersebut, seperti misal pada saat melakukan perbuatannya yang di Jl. Melania I No. 3 Rt 003/Rw 001, Kel. Cihaurgeulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Terdakwa berperan untuk merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor korban dengan menggunakan kunci astag/Leter T dan kunci shock Y untuk membongkar paksa kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi korban tersebut dari tempat kejadian. Kemudian pada saat melakukan perbuatannya yang di Ciganitri Mukti Timur No. 7 Rt. 08/11 Desa Cipagalo, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, Terdakwa berperan berdiri diluar dipinggir rumah untuk memantau situasi sekitar rumah Saksi korban tersebut dan dipertengahan jalan Terdakwa mengganti plat nomor motor tersebut;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah memenuhi syarat;

Ad. 4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhillah apa yang dikehendaki oleh unsur ini yang mana komponen alternatif dalam unsur ini harus dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak utuh lagi, sedangkan yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan suatu barang dengan benda tajam, yang dimaksud “memanjat” dalam Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan menurut Pasal 100 KUHP disebutkan “memakai kunci palsu” ditafsirkan sebagai “anak kunci palsu yang termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor para Saksi korban tersebut, Terdakwa merusak kunci kontak dan kunci stang sepeda motor korban terlebih dahulu dengan menggunakan kunci astag/Leter T dan kunci shock Y untuk membongkar paksa kunci kontak sepeda motor tersebut. Dengan demikian telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang sering-an-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan serta Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan diajukan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat), No. Pol : D-5409-ACO (No. Pol asli : D-4867-ACJ), tahun 2019, warna biru hitam, Noka : MH1JM1124KK108069, Nosin : JM11E2090287, No. BPKB : P00829424, STNK An. FITRA FITRIYANTI alamat Jl. Nusa Indah No. 164 B KPAD Rt. 09/02 Bandung berikut kunci kontak, merupakan barang yang dikenakan penyitaan, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Ransel warna Abu Hitam yang berisikan : 1 (satu) buah Kunci shock Y, 2 (dua) buah Kunci L, 2 (dua) buah Tang, 1 (satu) buah Kunci busi, 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor, 6 (enam) buah Plat Nomor No. Pol : D-6818-ACR (sepasang), No. Pol : D-5089-ABQ (sepasang), No. Pol : D5409-ACO, No. Pol : D-4867-ACJ, 1 (satu) buah Jaket Parasit warna hitam, 1 (satu) buah Celana Panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah Kunci shock Y, 12 (dua) belas buah mata kunci astag berikut dompetnya, merupakan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor tersebut, kunci kontaknya menjadi rusak dan harus diperbaiki;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Komar dan Saksi Fitra Fitriyanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala keluarga yang harus bertanggungjawab atas anak-anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRPAN LESMANA Bin ADE SUMINTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRPAN LESMANA Bin ADE SUMINTA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Type D1B02N13L2 A/T (Beat), No. Pol : D-5409-ACO (No. Pol asli : D-4867-ACJ), tahun 2019, warna biru hitam, Noka : MH1JM1124KK108069, Nosin : JM11E2090287, No. BPKB : P00829424, STNK An. FITRA FITRIYANTI alamat Jl. Nusa Indah No. 164 B KPAD Rt. 09/02 Bandung berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Fitra Fitriyanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Abu Hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) buah Kunci shock Y.
 - 2 (dua) buah Kunci L.
 - 2 (dua) buah Tang.
 - 1 (satu) buah Kunci busi.
 - 2 (dua) buah Kunci kontak sepeda motor.
 - 6 (enam) buah Plat Nomor No. Pol : D-6818-ACR (sepasang), No. Pol : D-5089-ABQ (sepasang), No. Pol : D5409-ACO, No. Pol : D-4867-ACJ.
 - 1 (satu) buah Jaket Parasit warna hitam.
 - 1 (satu) buah Celana Panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah Kunci shock Y.
 - 12 (dua) belas buah mata kunci astag berikut dompetnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi, S.H., dan Dalyusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Martini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Miptahurohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Dalyusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Bdg

